



PUTUSAN

Nomor 3143 K/Pid.Sus/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bungo dan Para Terdakwa, telah memutus perkara Para Terdakwa:

I. Nama : **AHMAD DAVID BRAKE alias DAVID bin NASRUN;**

Tempat Lahir : Sarana Jaya;

Umur/Tanggal Lahir : 19 Tahun/15 Juni 2000;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Nek Isah RT. 17 RW. 06 Kelurahan Sungai Pinang, Kecamatan Bungo Dani, Kabupaten Bungo;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pelajar;

II. Nama : **M. SLAMET alias SLAMET bin MAKRUM;**

Tempat Lahir : Muara Bungo;

Umur/Tanggal Lahir : 47 Tahun/5 Februari 1972;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Nek Isah RT. 17 RW. 06 Kelurahan Sungai Pinang, Kecamatan Bungo Dani, Kabupaten Bungo;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 29 Mei 2019 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020;

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 3143 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Muara Bungo karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU : Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA : Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bungo tanggal 4 Desember 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD DAVID BRAKE alias DAVID bin NASRUN dan Terdakwa M. SLAMET alias SLAMET bin MAKRUM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AHMAD DAVID BRAKE alias DAVID bin NASRUN dan Terdakwa M. SLAMET alias SLAMET bin MAKRUM masing-masing dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan selama para Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan dengan perintah supaya para Terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebanyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna Mild yang berisi 1 (satu) pirex yang isinya Narkotika jenis sabu;
 - 2 (dua) buah korek api gas;

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 3143 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana jeans;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 196/Pid.Sus/2019/PN Mrb tanggal 2 Januari 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1 AHMAD DAVID BRAKE alias DAVID bin NASRUN dan Terdakwa 2 M. SLAMET alias SLAMET bin MAKRUM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Mejatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna Mild yang berisi 1 (satu) pirez yang isinya Narkotika jenis sabu;
 - 2 (dua) buah korek api gas;
 - 1 (satu) helai celana jeans;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 19/PID.SUS/2020/PT JMB tanggal 19 Februari 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 3143 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo tanggal 2 Januari 2020 Nomor: 196/Pid Sus/2019/PN Mrb yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 01/KS/Akta.Pid/2020/PN Mrb yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Muara Bungo, yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Februari 2020, Penasihat Hukum para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jambi tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 01/KS/Akta.Pid/2020/PN.Mab yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Muara Bungo, yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Maret 2020, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bungo mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jambi tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 13 Maret 2020 dari Penasihat Hukum para Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus (yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bungo pada tanggal 28 Februari 2020) sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bungo pada tanggal 13 Maret 2020;

Membaca Akta Tidak Mengajukan Memori Kasasi Nomor 01/KS/Akta.Pid/2020/PN Mrb tanggal 30 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Muara Bungo yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bungo sebagai Pemohon Kasasi II dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 248 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 3143 K/Pid.Sus/2020



mengajukan memori kasasi atas permohonan kasasinya yang diajukan pada tanggal 2 Maret 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jambi tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum para Terdakwa pada tanggal 24 Februari 2020 dan Penasihat Hukum para Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Februari 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bungo pada tanggal 13 Maret 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jambi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bungo pada tanggal 24 Februari 2020 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Maret 2020, akan tetapi Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bungo tidak mengajukan memori kasasi sebagaimana dijelaskan dalam Akta Tidak Mengajukan Memori Kasasi Nomor 01/KS/Akta.Pid/2020/PN Mrb tanggal 30 Maret 2020 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Muara Bungo, oleh karena itu berdasarkan Pasal 248 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981), maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa putusan *judex facti (in casu* Pengadilan Tinggi Jambi) yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo atas terbuktinya dakwaan Penuntut Umum Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 3143 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan penjatuhan pidananya kepada Terdakwa *in casu* tidak salah dalam menerapkan hukum, karena telah secara cermat mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan dalam menjatuhkan putusannya;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa I pergi menuju ke sebuah warung di RT 16 Kelurahan Sungai Pinang, Kecamatan Bungo Dani, Kabupaten Bungo dan Terdakwa II melihat Terdakwa II berada di warung tersebut, kemudian Terdakwa I mendekati Terdakwa II dan mengatakan “kang ada uang seratus dak untuk beli sabu” lalu Terdakwa II menjawab “dak ado, malam minggu ado, kalau mau make (Makai sabu) ambilah lima puluh ribu dari Sahrai alias Sare malam minggu kakang bayar” setelah mendengar jawaban Terdakwa II kemudian Terdakwa I pergi menemui Sahrai alias Sare (DPO) yang berada di belakang warung tersebut untuk membeli Narkotika jenis sabu dengan cara mengutang atas perintah Terdakwa II, sesampainya Terdakwa I di rumah Sahrai lalu Terdakwa I meminta Narkotika jenis sabu kepada Sahrai dengan mengatakan “Sare, bang Slamet tadi nyampaikan ngambil sabu lima puluh ribu dulu malam minggu bayar” kemudian Sahrai menjawab “gak bisa Pit, ini barang udah dipaketi, kalau mau Makai sabu ini ada di dalam pirex” kemudian Terdakwa I menjawab “ya lah kalau cuman segitu” setelah itu Sahrai berkata “tunggu di depan warung nanti saya antarkan” setelah itu Terdakwa I menunggu di depan warung;
- Bahwa benar kemudian Sahrai datang menemui Terdakwa I dan Sahrai menyerahkan 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna Mild yang berisi 1 (satu) pirex yang isinya Narkotika jenis sabu setelah itu Terdakwa I menerima 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna Mild yang berisi 1 (satu) pirex yang isinya Narkotika jenis sabu dari Sahrai dan Terdakwa I menyimpan 1 (satu) buah kotak rokok di dalam kantong celana Terdakwa I bagian depan sebelah kanan setelah itu Terdakwa I duduk di warung yang berada depan rumah Sahrai bersama Terdakwa II;

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 3143 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 sekira pukul 00.00 WIB Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Bungo mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di RT 16 Kelurahan Sungai Pinang, Kecamatan Bungo Dani, Kabupaten Bungo tepatnya di depan warung Bude Silas sering dijadikan tempat untuk mengkonsumsi Narkotika, berdasarkan informasi tersebut Tim Reserse pergi menuju sebuah warung tersebut dan sekira pukul 00.30 WIB Tim Reserse melihat para Terdakwa berada di warung tersebut, pada saat mendatangi warung tersebut Terdakwa I melempar 1 (satu) kotak rokok tersebut dibuka ditemukan 1 (satu) pirex kaca yang isinya Narkotika jenis sabu milik Terdakwa I, setelah Tim melakukan penggeledahan terhadap para Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) buah korek api gas di dalam kantong celana sebelah kanan milik Terdakwa I dan Terdakwa mengakui memiliki dan menyimpan 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna Mild yang berisi 1 (satu) buah pirex yang isinya Narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan berita acara dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan berat keseluruhan sisa paket adalah 1,37 (satu koma tiga tujuh) gram;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/para Terdakwa bahwa *judex facti* salah dalam menerapkan hukum dan menjatuhkan hukuman terlalu berat dan tidak mempertimbangan secara cermat, alasan kasasi Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar sesuai fakta-fakta hukum di persidangan;
- Bahwa alasan *judex facti* menguatkan putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo *in casu* yaitu pidana penjara 4 (empat) tahun 8 (delapan) bulan dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara 2 (dua) bulan, harus diperbaiki karena kurang mempertimbangan fakta-fakta hukum yang berkenaan dengan keadaan yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu bahwa kepemilikan sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri dengan cara berhutang dan akan dibayar saat malam

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 3143 K/Pid.Sus/2020



Minggu serta posisi sabu tersebut ada dalam pirem, sehingga terdapat alasan untuk memperbaiki putusan tersebut;

- Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan kasasi Pemohon Kasasi I/para Terdakwa dalam hal penjatuhan pidana *in casu* tidak dapat dibenarkan sehingga tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/para Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 19/PID.SUS/2020/PT JMB tanggal 19 Februari 2020 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 196/Pid.Sus/2019/PN Mrb tanggal 2 Januari 2020 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa;

Menimbang bahwa karena para Terdakwa dipidana, maka masing-masing dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bungo** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa I **AHMAD DAVID BRAKE** alias **DAVID bin NASRUN** dan Terdakwa II **M. SLAMET** alias **SLAMET bin MAKRUM** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 19/PID.SUS/2020/PT JMB tanggal 19 Februari 2020 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 196/Pid.Sus/2019/PN Mrb tanggal 2 Januari 2020 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 3143 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Para Terdakwa menjadi pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 9 November 2020 oleh Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sugeng Sutrisno, S.H., M.H., dan Dr. Desnayeti M., S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Muhammad Eri Justiansyah, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd.
Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.
ttd.
Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd.
Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd.
Muhammad Eri Justiansyah, S.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus,

Suharto, S.H., M.Hum.

NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 3143 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)